



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sendy Renia, S.H, M.H., Tanoa Gabariyel, S.H., M.H., Alex Zulkamaen, S.H., M.H., Denty Suci Mareta Femylia, S.H., Sri Raharti Ningsih, S.H., Rahmat Setiawan, S.H., Krisdo H. Pulungan, S.H., dan Radhiyah Tun Najah, S.H., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor hukum FAMILAW yang beralamat di AXA Tower, 45th Floor, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 18, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 145/SK/2023/PA.JB, sebagai Pemohon;

Lawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Cacang Tinggi xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada tanggal hari dengan register Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 08 Februari 2023, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah mengikatkan diri mereka di dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada **Bab II Pasal 3 Buku ke 1 tentang hukum perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam**;
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di xxx. Sebelum memutuskan berumah tangga dengan Termohon, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan dengan dengan istrinya terdahulu, yang dimana istri pertama Pemohon meninggal dunia ketiga anak Pemohon yaitu :
 - 3.1. xxx
 - 3.2. xxx
 - 3.3. xxx
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - 4.1. xxx
5. Bahwa sejak 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Termohon tidak merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada sang anak;
- 5.2. Termohon tidak berbakti dan patuh kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 83 Ayat (1) BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam** dan **Pasal 106 BAB V tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**;
- 5.3. Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami dan kepala keluarga sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 31 Ayat (3) BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Istri Undang – Undang Perkawinan**;
6. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mengetahui keadaan Pemohon yang telah cerai mati dan memiliki anak sebelumnya lalu Termohon berjanji dan mengatakan jika akan sayang serta merawat ketiga anak – anak dari Pemohon dan mendiang istri Pemohon terdahulu selayaknya darah daging Termohon;
7. Bahwa sejak tahun 2021 termohon mengingkari janji tersebut yang dimana Termohon mengatakan tidak sanggup untuk mengurus anak – anak dari Pemohon dan mendiang istri Pemohon terdahulu, ketiga anak Pemohon tersebut tidak dibimbing dan diberikan kasih sayang oleh Termohon, dan Termohon hanya memberikan perhatian lebih kepada Aisyah anak ke empat dari Termohon dan Pemohon. Yang dimana anak ke empat tersebut merupakan anak biologis dari Pemohon dan Termohon, Termohon beralasan jika ketiga anak tersebut adalah bukan darah daging dari Termohon jadi tidak perlu alasan lain untuk merawat dan memberikan kasih sayang berlebih kepada ketiga anak – anak dari Pemohon dan mendiang istri Pemohon tersebut, tentunya mendengar hal tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan juga direndahkan sebagai kepala keluarga hingga Pemohon merasa sangat stress untuk menerima semua perkataan dan perbuatan Termohon dan ini lah yang menjadi alasan pertengkaran secara terus – menerus didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada April tahun 2021 Termohon sempat pergi ke Padang dengan membawa sang anak yang bernama Aisyah, Pemohon menyusul Termohon pergi ke Padang untuk melakukan mediasi, dan sudah 4 (empat) kali mediasi dilakukan antara Pemohon dan Termohon juga dengan keluarga Termohon dan tidak membuahkan hasil yang positif hingga Termohon kembali pulang ke Jakarta;
9. Bahwa sejak 2021 hingga saat ini Termohon sudah tidak memberi perhatian kepada Pemohon yang dimana Termohon sudah sangat jarang sekali melayani secara lahir dan bathin semua keperluan dan kebutuhan Pemohon sebagai suami, Termohon hanya memikirkan kepentingan dan keperluan dirinya sendiri, hal tersebut membuat Pemohon sangat tidak dihargai sebagai kepala keluarga dan ini lah yang menjadi penyebab pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon. Juga dijelaskan dalam sebuah Hadits Shahih Rasulullah SAW bersabda : *"seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya, ia akan ditanya (diakhirat) tentang semua itu"* (HR Bukhari dan Muslim), dari Hadits tersebut menguatkan terkait dengan tugas istri dalam islam yaitu istri dengan berusaha mengurus urusan rumah tangga dengan baik serta berkomitmen untuk melayani keperluan suaminya, maka ia harus menunaikan hak terkait urusan rumah tangga;
10. Bahwa Termohon memiliki komunikasi yang tidak baik dengan Pemohon, Termohon tidak ingin untuk menerima nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pemohon demi kebaikan Termohon itu sendiri. Termohon sebagai seorang istri dan ibu dari anak Pemohon dan Termohon seharusnya dapat menjadi contoh yang baik serta penuh perhatian dan kasih sayang terhadap keluarganya;
11. Bahwa Termohon seringkali menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan seksual, tentunya dalam islam mengajarkan jika istri wajib melayani suami bila suami meminta meski saat itu sang istri sedang ada pekerjaan lain, dan juga dijelaskan dalam sebuah Hadits Shahih Rasulullah SAW bersabda : *"Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia*

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dapur," (HR. Tirmidzi: 4/387; dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib: 2/199), bahkan sebuah Hadits menerangkan jika Allah marah kepada seorang istri yang menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan badan "Bila seorang suami memanggil istrinya ke ranjang lalu tidak dituruti, hingga sang suami tidur dalam keadaan marah kepadanya niscaya para malaikat melaknati dirinya sampai Subuh," (Muttafaq 'Alaih dari hadits abu Hurairah) dan "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak seorang suami pun yang mengajak istrinya ke ranjang lalu sang istri enggan memenuhi panggilannya melainkan yang di atas langit (Allah Ta'ala) marah kepadanya sampai suaminya rida kepadanya," (HR.Muslim);

12. Bahwa Pemohon yang telah berusaha bekerja keras dengan baik sebagai suami demi menghidupi keluarga dan memberi kebutuhan Termohon sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 34 Ayat (1) BAB VI Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**, namun dengan tidak adanya dukungan positif serta sikap ketidakpedulian Termohon selama bertahun-tahun membuat Pemohon sangat merasa kelelahan seorang diri hingga pada akhirnya ketulusan Pemohon dikhianati oleh Termohon dan perlahan rasa cinta kepada Termohon pudar;
13. Bahwa Termohon tidak menyadari apa yang selama ini dilakukan oleh Termohon tidak hanya membuat Pemohon terus menerus merasa tertekan namun juga kecewa yang luar biasa akibat sifat dan sikap Termohon yang tampak masa bodoh dengan keadaan dan kesejahteraan Pemohon secara lahir dan bathin;
14. Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon memutuskan untuk berpisah ranjang dengan Termohon demi menghindari pertengkaran dan sudah tidak melakukan hubungan seksual lagi selayaknya suami istri dikarenakan sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang;
15. Bahwa pada saat ini Pemohon sudah tidak berharap kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan sangat sulit dan tidak mungkin lagi untuk kembali berumah tangga dengan Termohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan yang semakin berat bagi Pemohon;
17. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon selalu melaksanakan kewajiban berupa melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu untuk kehidupan rumah tangga. Namun, isteri tidak melaksanakan kewajibannya berupa mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga Pemohon sudah tidak lagi memiliki rasa cinta terhadap Termohon, sebagaimana diatur **Pasal 33 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** yang berbunyi, *“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”* jo. **Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”**;
18. Bahwa **rasa cinta Pemohon selama perkawinan perlahan pudar**, sehingga Pemohon akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Jakarta Barat;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak sesuai dengan **Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Perkawinan** yang menyatakan, *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”*; kemudian diatur dalam **BAB XVI Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan**, dan untuk selanjutnya juga diatur di dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”* jo. **Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

20. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima gugatan Pemohon dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (**Xxx**) terhadap Termohon (**Xxx**);
21. Bahwa Termohon dalam hal perhatian untuk keluargapun kurang yang dapat menimbulkan kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga menimbulkan perbedaan dan prinsip dalam membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang tentunya akan menimbulkan terjadinya Perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (**Vide Pasal 19 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**), dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 47/13/II/2021 yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat **Putus karena Perceraian**.
22. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon, mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya - biaya perkara.

Berdasarkan uraian-uraian atau dalil-dalil yang telah Pemohon jelaskan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (**Xxx**) terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil atau Kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, NIK: xxx atas nama xxx (Pemohon), telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Nomor xxx tertanggal 17 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. **xxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx.;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon, Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak tahun 2021, hingga saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;

2. **xxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx.;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon dari pernikahan sebelumnya, Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak tahun 2021, hingga saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh:

Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon dari pernikahan sebelumnya, Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2021, secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Nomor 47/13/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab percekcoakan dan perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon dari pernikahan sebelumnya, Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi/keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَانْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Soleman, M.H. dan Drs. Sayuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman, M.H.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB



Junaedi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	416.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH	:	Rp	561.000,00
---------------	---	----	------------

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JB